


Kelengkapan Kebijakan Etika Publikasi pada Jurnal Ilmiah



Kelengkapan kebijakan etika publikasi jurnal ilmiah harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan COPE (https://publicationethics.org), meliputi:

1. Allegations of Misconduct
2. Authorships and Contributorship
3. Complaints and Appeals
4. Conflict of Interest / Competing Interests
5. Data and Reproducibility
6. Ethical Oversight
7. Intellectual Property
8. Journal Management
9. Peer-Review Processes
10. Post-publication Discussions and Corrections

**Allegation of Misconduct (Dugaan Pelanggaran Riset):** Jurnal harus memiliki proses yang dijelaskan dengan jelas untuk menangani dugaan pelanggaran, namun mereka dibawa ke perhatian jurnal atau penerbit. Jurnal harus menganggap serius dugaan pelanggaran pra-publikasi dan pasca-publikasi. Kebijakan harus mencakup cara menangani tuduhan dari pelapor.



WHAT IS SCIMAGOJR FOR?



# LIKA LIKU MERAIH JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR: MY BACKYARD

**Prof.Dr. Martin Kustati, M.Pd**

Dosen Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri IB Padang

Email: martinkustati@uinib.ac.id

HP. 08126713546

Browser tabs: (3) Facebook, (161) WhatsApp, Post Attendee - Zoom, Post Attendee - Zoom, Scopus

URL: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204519113>

## Kustati, Martin

View potential author matches

**ID** <http://orcid.org/0000-0002-2221-0127>

**Affiliation(s):**  
State Islamic University of Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia [View more](#)

**Subject area:** Social Sciences, Engineering, Business, Management and Accounting, Arts and Humanities

<b>Documents by author</b> 7	<b>Total citations</b> 1 by 1 document	<b>h-index:</b> 1
---------------------------------	---	----------------------

Google Scholar

**Tambahkan pengarang bersama**  
Kami memiliki saran untuk penyusun bersama. [TAMBAHKAN](#)

**Martin Kustati** [IKUTI](#)

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email yang diverifikasi di uinib.ac.id  
[Reading English Literature](#)

**Kutipan indeks-h indeks-h10**

JUDUL	DIKUTIP OLEH	TAHUN
<input type="checkbox"/> <a href="#">The shifting paradigms in the implementation of CLT in Southeast Asia countries</a> M Kustati Al-Ta lim Journal 20 (1), 267-277	15	2013
<input type="checkbox"/> <a href="#">An Analysis of Code-Mixing and Code-Switching in EFL Teaching of Cross Cultural Communication Context</a> M Kustati Al-Ta lim Journal 21 (3), 174-182	11	2014

2014 2015 2

**Author Profile**

**MARTIN KUSTATI**  
UIN Imam Bonjol Padang  
TESL  
SINTA ID : 257234  
Subjects/Areas:  
ID

**sinta**  
3.61 Overall Score  
341 Overall Score V2  
15612 Rank in National  
3 Rank in Affiliation

Overview, Books, IPR, Network, Rama Documents, GS Documents, WoS Documents, Research

**Documents per Year Scopus**

2010	1
2018	1
2019	2
2020	3

**Citations per Year Google**

2009	1
2010	1
2011	1
2012	1
2013	1
2014	2
2015	3
2016	3
2017	1
2018	10
2019	6
2020	1

**Documents per Year WEB OF SCIENCE**

**Research Output Scopus**

Articles	Conference	Other	Total
----------	------------	-------	-------

**Quartile Scopus**

Q1	Q2	Q3	Q4	Undefined
----	----	----	----	-----------

**Accreditation sinta**

S1	S2	S3	S4
----	----	----	----

**ORCID**  
Connecting Research and Researchers

Registry Search

FOR RESEARCHERS FOR ORGANIZATIONS ABOUT HELP

**Martin Kustati**

**ORCID iD**  
<https://orcid.org/0000-0002-2221-0127>  
View public version

Display your ID on other sites  
Public record print view  
Get a QR Code for your ID

**Also known as**  
Martin Kustati

**Biography**

**Employment (1)**  
Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sumatera Barat: Padang, West Sumatra, ID  
2005-01-01 to present | Dr (English Department)  
Employment  
Source: Martin Kustati

**Education and qualifications (1)**



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 147136/MPK/KP/2019

TENTANG  
PENETAPAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mendang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada dalam keputusan ini memenuhi syarat diberikan kenaikan jabatan
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengajaran, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 626/D2.L/KP.01.00/GB/2019 tanggal 1 November 2019 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
- c. bahwa selubung dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;  
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2012;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 jo Nomor 9 Tahun 2019.
- Menimbang : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-1582/D.II/D.II.B/Kp.07.6/09/2019 tanggal 2 September 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan, KESATU
- Pegawai Negeri Sipil,
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Nama                         | : Dr. Martin Kusati, M.Pd.                                    |
| NP/NDN                       | : 197308182005012004/2018087304                               |
| Tempat, tanggal lahir        | : Bengkulu Selatan, 18 Agustus 1973                           |
| Pendidikan                   | : S-3, tahun 2011   |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : Pembina Tingkat I, IV/b, 01 Oktober 2017                    |
| Jabatan/angka kredit/tmt     | : Lektor Kepala/596/1 Oktober 2014                            |
| Unit kerja                   | : Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol |
- terhitung mulai tanggal 1 November 2019 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam Bidang Ilmu TESL (Pendidikan Bahasa Inggris), dengan angka kredit sebesar 910,40;
- KEDUA
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Terdapat :
1. Kepala BKN di Jakarta
  2. Kepala EPPW Padang
  3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
  4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
  5. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemendikbud di Jakarta
  6. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol di Padang
  7. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan Univ. Islam Negeri Imam Bonjol di Padang

Disetujui di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NUR MAKARIM

Scanned with CamScanner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
NOMOR : 646/D2.L/KK.01.00/GB/2019

Masa Penilaian Tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2019

Instansi Pengusul	Kementerian Agama			
Nomor dan tanggal awal	B-1582/D.II/06.III/Kp.07.6/09/2019 Tanggal 02 September 2019			
KETERANGAN PERORANGAN				
i				
1. Nama	Dr. Martin Kusati, M.Pd.			
2. NP/NDN	197308182005012004/2018087304			
3. Tempat dan tanggal lahir	Bengkulu Selatan, 18 Agustus 1973			
4. Jenis kelamin	Perempuan			
5. Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2011			
6. Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina Tingkat I, IV/b, 01 Oktober 2017			
7. Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (596 km), 01 Oktober 2014			
8. Fakultas/Jurusan	Tarbiyah dan Keguruan/Tadris Bahasa Inggris			
9. Masa kerja golongan ruang	a. Lama	12 Tahun 09 Bulan		
	b. Baru	14 Tahun 10 Bulan		
10. Unit Kerja	Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang			
ii. PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1. UNSUR UTAMA				
A. Pendidikan				
Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah		200	-	200
B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		140	105	245
C. Melaksanakan Penelitian		140	195,40	335,40
D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		35	30	65
Jumlah Unsur Utama		515	330,40	845,40
2. UNSUR PEMUNJANG				
Penunjang Tugas Dosen		35	30	65
Jumlah Unsur Penunjang		35	30	65
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		550	360,40	910,40
iii. Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Professor, terhitung mulai tanggal 01 November 2019 dalam Bidang Ilmu TESL (Pendidikan Bahasa Inggris), dan dapat diangkat pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.				

Yth. Bdr. Dr. Martin Kusati, M.Pd.  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 November 2019


Dirjen Sumber Daya Ilmu  
Pengajaran, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Terdapat :
1. Kepala BKN di Jakarta;
  2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
  3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
  4. Kepala Biro SDM Jember Kementerian Agama di Jakarta;
  5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;

Ab Ghofur Mughni  
NIP. 200105171389031002

Scanned with CamScanner

# JENJANG KARIR DOSEN



# TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

- Pendidikan dan Pengajaran
- Penelitian
- Pengabdian Masyarakat
- Penunjang

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

b. **Pelaksanaan pendidikan**, meliputi:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir Studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan Jab.Akad.Dosen; dan
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

**BATAS KEPATUTAN**

- 1.1. 5,50 ak/Smt utk AA
- 1.2. 11,0 ak/Smt utk  $\geq L$
2. 1,0 ak/Smt
3. 1,0 ak/Smt
4. 32,0 ak/Smt
5. 4,0 ak/Smt
6. 4,0 ak/Smt
7. 2,0 ak/Smt
8. 20,0/Smt
9. 10,0ak/Smt
10. Tugas Tambahan/Smt
11. 2,0ak/Smt
12. 5,0ak/Smt
13. 15,0ak/Smt

## 6.3. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (KEPATUTAN DI KEGIATAN: B,C,D,E)

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

### c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah:

- 1.1. Buku (Referensi, Monograf, Book Chapter)
- 1.2. Jurnal (Nas., Nas.Terakred., Int., Int.Berep.)
- 1.3. Prosiding (Nasional dan Internasional)
- 1.4. Ilmiah Populer
- 1.5. Laporan Penelitian;

2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;

3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;

4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan

5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

#### BATAS KEPATUTAN

1.1. 40,0 ak/Th (1 buku/th)

1.2. dan 1.3.

**Kelompok Nasional  
(Jurnal+Prosiding maks  
25%)**

1.4. dan 1.5.

**Kelompok (Pop+Lap Lit)  
maks 5%.**

2. 15,0 ak/Tahun

3. 10,0 ak/Tahun

4. Paten tak terbatas, Penciptaan  
2bh/Tahun

5. 2 buah/Tahun

Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding nasional sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian tidak berlaku.

## 6.3.2. KEPATUTAN/BATASAN PENGAKUAN MAKSIMAL UNTUK: PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

d. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian;
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/ jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah
  - a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional
  - b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional

Tabel 9. Komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai angka kreditnya

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0,5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	1
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	0,5

(\*) Diakui pada satu jurnal



## Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(3) **Unsur penunjang** tugas Dosen, terdiri dari:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. **Menjadi Asesor kegiatan seperti PAK, BKD, Hibah Penelitian dan Pengabdian**

### BATAS KEPATUTAN

1. Tiap Tahun
2. Per Kepanitiaan
3. Per Periode  
Kepengurusan/Jabatan
4. Per Kepanitiaan
5. Tiap Kegiatan
6. Tiap Kegiatan
7. Sesuai Lama Bhakti
8. Tiap Buku
9. Tiap Piagam/Medali
10. Tiap Kegiatan

# TIPS

- Rencanakan karir sedari awal ketika telah memilih karir sebagai dosen.
- Rencanakan kapan mau lanjut pendidikan ke jenjang lebih tinggi (jika belum S3).
- Rajin menulis (terutama di jurnal) → tetap berproses, jangan mencari cara instan.
- Lakukan kolaborasi dengan banyak peneliti dengan memperluas networking penelitian.
- Ketika sedang mencari data penelitian, usahakan jangan hanya untuk satu topik penelitian saja. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak karya ilmiah.
- Jangan tergantung pada hibah ketika melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat.
- Rapih dalam menyimpan dokumen.

# JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF

No	Jabatan	Kualifikasi akademik	Unsur utama			unsur penunjang
			Dikjar	Penelitian	Abdimas	
1	Asisten ahli	magister	≥ 55%	≥ 25%	Minimal 0,5 dan ≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	magister	≥ 45%	≥ 35%	Minimal 0,5 dan ≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor kepala	Magister/Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Minimal 0,5 dan ≤ 10%	≤ 10%
4	Guru besar	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Minimal 0,5 dan ≤ 10%	≤ 10%

# PEDOMAN PAK

- Pedoman PAK tahun 2019, merupakan pengganti pedoman PAK tahun 2014.
- Pedoman PAK tahun 2019, semula mulai berlaku 1 April 2020, namun diundur menjadi 1 Juli 2020.
- Surat Edaran Plt Dirjen Dikti No. 638/E.E4/KP/2020

# PERBEDAAN UTAMA PAK 2014 DAN PAK 2019

- Syarat tambahan karya ilmiah untuk usulan LK dengan masa kerja di bawah 8 tahun.
- Syarat tambahan karya ilmiah untuk usulan GB dari LK dengan masa kerja 10 – 15 tahun.
- Syarat tambahan untuk usulan GB
- Klasifikasi jurnal mengikuti pedoman penilaian akreditasi jurnal terbaru.
- Klasifikasi proseding
- Keterlibatan dalam jurnal ilmiah (editor/dewan penyunting/dewan redaksi), semula masuk di penunjang, saat ini masuk di pengabdian masyarakat.

# TANGGUNG JAWAB PUBLIKASI ILMIAH

No	Jabatan akademik	Jurnal nasional peringkat 3, 4, 5 dan 6 atau di luar peringkat	Jurnal nasional peringkat 1 atau 2	Jurnal internasional	Jurnal internasional bereputasi
1	Asisten ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	LK/Magister	S	S	W	S
	LK/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

Keterangan:

W: wajib ada atau boleh digantikan dengan karil yang lebih tinggi

S: disarankan ada

# LONCAT JABATAN

No	Jabatan akademik	Jurnal internasional bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah
W: wajib ada		

**PO PAK:**

**Penulis Pertama dan Sekaligus Penulis Korespondensi.**

**Surat Edaran: 638/E.E4/KP/2020:**

**Penulis Pertama**

# LONCAT JABATAN

JAPUNG NAIK PANGKAT KE GB.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools JAPUNG NAIK PAN... x

Icons and navigation bar of the PDF reader showing page 23 of 170 at 72.8% zoom.

## POSISI PENULIS & KARIL SYARAT KHUSUS KELOMPOK NAIK SECARA LONCAT JABATAN

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai **Penulis Pertama**.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

**50%-NYA WAJIB BERASAL DARI JIB DENGAN IMPACT FACTOR (IF) SESUAI RATA-RATA KLASTER BIDANG ILMUNYA**

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00



# LONCAT JABATAN

- Loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, setidaknya satu memiliki SJR atau JIF paling sedikit 0,5 dan satu diantaranya diterbitkan setelah pendidikan sekolah.
- Loncat jabatan dari lektor ke Profesor, diperlukan syarat khusus dengan karya ilmiah dua diantaranya memiliki SJR atau JIF paling sedikit 1,00 dan dua diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah.

(Aturan ini sudah diubah berdasarkan SE Plt Dirjen Dikti)

# LONCAT JABATAN (PLT. DIRJEN DIKTI)

- Pemenuhan syarat khusus yaitu karya ilmiah 50% diantaranya memiliki SJR Jurnal atau JIF WoS sebagai berikut:
  - Art & Humanities: Scopus (0,25) atau WoS (0,50)
  - Social: Scopus (0,40) atau WoS (0,80)
  - Science: Scopus (0,50) atau WoS (1,00)

Catatan:

Dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular

# SYARAT KHUSUS USULAN LEKTOR KEPALA

Usulan lektor kepala dengan masa kerja di bawah 8 tahun (sejak pengangkatan pertama sebagai asisten ahli), yaitu:

(PO PAK 2019)

- Jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR minimal 0,15 atau 0,10 dan Q3; atau
- Jurnal internasional bereputasi terindeks WoS dengan Impact Factor minimal 0,05
- Tidak berstatus coverage discountinue atau cancelled

Surat Edaran No. 638/E.E4/KP/2020

- SJR Jurnal di atas 0,10 atau JIF WoS minimal 0,05 (tidak berstatus discountinue atau cancelled)
- Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit (bimbingan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, dan Kegiatan Kemahasiswaan)

### 3.1. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR

#### (1) Tambahan syarat khusus selain karil syarat khusus untuk usulan ke GURU BESAR/PROFESOR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49: Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan:

- (1) Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/ internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau
- (2) Pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau
- (3) Pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau
- (4) Sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

#### BUKTI-BUKTI YANG DILAMPIRKAN

1. Surat Penugasan (Kontrak/Perjanjian Hibah) dan Laporan Hasil Penelitian
2. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas dan Lembar Pengesahan Disertasi
3. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas
4. Surat Permintaan/Penunjukan dari Editor sebagai Reviewer, Bukti Proses Mereview, Artikel yang Sudah Ditetapkan Accepted/Published

## SYARAT KHUSUS USULAN GURU BESAR

- Syarat untuk usulan LK ke GB dengan masa kerja 10 – 15 tahun, yaitu: jurnal internasional bereputasi dengan SJR atau JIF paling sedikit 0,50. Tidak berstatus coverage discountinue atau cancelled → (Sudah diubah berdasarkan SE Plt Dirjen Dikti)

# SYARAT KHUSUS USULAN GURU BESAR (SE PLT. DIRJEN DIKTI)

- Masa Kerja LK ke GB dengan masa kerja 10 sampai 20 tahun diperlukan karya ilmiah sebagai berikut:
  - Art & Humanities (rumpun ilmu agama dan ilmu humaniora): Scopus (0,25) atau WoS (0,50)
  - Social (rumpun ilmu sosial): scopus (0,40) atau WoS (0,80)
  - Science (rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan): Scopus (0,50) atau WoS (1,00)
- Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 angka kredit (berasal dari bimbingan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, dan Kegiatan Kemahasiswaan)

# CATATAN TAMBAHAN

Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis (paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya) diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.

# TAMBAHAN DI SE TERBARU PADA UNSUR PENUNJANG

10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5
11	Menjadi Asesor kegiatan seperti PAK, BKD, Hibah Penelitian dan Pengabdian (tiap kegiatan)	
	a. Skala internasional	2,0
	b. Skala Nasional	1,0
	c. Skala Regional/Lokal	0,5

\*Per tahun

\*\*pengurus merangkap anggota



# KELEBIHAN ANGKA KREDIT

PO PAK 2019

Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan **paling banyak 80% (delapan puluh persen)** dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya

SE Plt. Dirjen Dikti

Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan **paling banyak 40% (empat puluh persen)** dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya

# KLASIFIKASI JURNAL

No	Klasifikasi jurnal	Angka kredit
1	Jurnal internasional bereputasi (terindeks dan berfaktor dampak)	40
2	Jurnal internasional terindeks (belum memiliki faktor dampak)	30
3	Jurnal internasional terindeks pada basis data di luar kategori 2 (termasuk ESCI)	20
4	Jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2	25
5	Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4	20
6	Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6	15
7	Jurnal nasional ISSN (paling tinggi 25% dari angka kredit yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan GB)	10
8	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa PBB namun belum memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	10

# KLASIFIKASI PROSIDING

No	Klasifikasi proseding	Angka kredit
1	Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	30
2	Internasional terindeks pada Scopus, IEEE Explore, SPIE	25
3	Internasional	15
4	Nasional	10

# KELEMAHAN ARTIKEL JURNAL UNTUK SYARAT KHUSUS

- Artikel disubmit pada jurnal ilmiah yang tidak termasuk kategori bereputasi
- Artikel dipublikasi pada Cancelled/Discontinued Journal
- Artikel dipublikasi pada jurnal yang tidak sesuai dengan bidang ilmu pengusul

# Kelemahan artikel aspek substansi

- Artikel ditulis tidak sesuai dengan bidang ilmu pengusul
- Artikel tidak memiliki nilai kebaruan (novelty)
- Rumusan masalah tidak jelas
- Metodologi tidak jelas
- Hasil penelitian tidak diuraikan dengan baik
- Pembahasan kurang mendalam
- Simpulan tidak sejalan dengan hasil dan pembahasan
- Sitasi tidak ada di daftar pustaka atau sebaliknya
- Daftar Pustaka/referensi sudah out of date
- Bahasa Inggris kurang baik

## Kualitas Artikel

- ✓ Latar belakang **kurang tajam** dan belum menggambarkan **urgensi** dilakukan penelitian dengan dukungan **data** dan **fakta** yang menjadi **fokus permasalahan**;
- ✓ **Metodologi penelitian** belum secara **rinci** diuraikan;
- ✓ Belum pada aspek hasil-hasil **temuan** atau *finding* **dibandingkan** dengan penelitian-penelitian sebelumnya;
- ✓ Temuan penelitian memiliki **dampak kecil** bagi pengembangan keilmuan;
- ✓ Lebih banyak **paparan teori** dari pada penelitiannya;
- ✓ **Pustaka** acuan masih minim dari jurnal yang *up to date*;
- ✓ Persoalan **bahasa** dan **uji similaritas**.
- ✓ Tidak Konsisten dalam penyuntingan (tidak mengikuti gaya selingkung jurnal)
- ✓ Kurang hati-hati dalam penyuntingan/pengeditan

# KEPUTUSAN JURNAL TERHADAP ARTIKEL YANG KITA KIRIM

## Accepted (DITERIMA)



(1) no revision (diterima tanpa revisi) - rare, but possible!

(2) minor revisions (revisi skala kecil)

(3) major revisions – (revisi skala besar)

- *persiapkan surat balasan dengan argumentasi (response and rebuttal letter)*
- *setiap komentar dari reviewer (dan juga editor) harus dijawab*
- *setiap perubahan harus dituliskan*
- *harus tetap ANTUSIAS/SEMANGAT*

## Rejected (DITOLAK)

beberapa editor menyebutkan alasan ditolak, tetapi beberapa tidak



# Bagaiman Cara merespon ?

- *TENANG dan TABAH*
- *Tetap PERCAYA DIRI dan YAKIN*
- *Balas editor dengan sebuah surat yang sopan*
- *INGAT...masih ada ratusan, bahkan ribuan jurnal lain yang menanti tulisan anda yang berharga tersebut*



Computer > Data (D:) > ARTICLES IN PROGRESS > D accepted\_Motivation\_diana a

Name	Date modified
ASIAN EFL_rejected	5/11/2015 2:21 PM
DHUM_accepted	6/26/2016 2:16 PM
e-FLT - rejected	5/11/2015 2:22 PM
ESP_rejected	5/11/2015 2:22 PM
HUEF_rejected	6/30/2015 9:53 AM
JEAP_rejected	7/23/2016 4:16 PM
RELC_rejected	5/11/2015 2:22 PM
Abstract - Exploring the motivational fact...	8/17/2013 7:46 PM
Appendix - Exploring the motivational fa...	8/27/2013 6:05 AM
Extra notes - Exploring the motivational f...	8/24/2013 4:47 PM
Final Draft Dissertation_Diana (binding)	11/29/2012 6:38 PM
Lamb 2009 - Situating the L2 Self Two In...	8/24/2013 3:51 AM
Manuscript - Exploring the motivational f...	8/24/2013 5:15 PM
Manuscript - Exploring the motivational f...	8/27/2013 5:17 AM
Nergis 2013 - Exploring the factors that af...	6/3/2013 6:23 AM
Selvi 2011 - The non-native speaker teac...	9/20/2012 5:14 AM
Title page - Exploring the motivational fa...	8/17/2013 7:50 PM



# Tips

*Tips sebelum meng-submit ke jurnal yang lain:*

- *Jangan abaikan komentar editor atau reviewer*
- *Revisi kembali sesuai komentar mereka...and SUBMIT AGAIN*
- “Politics in publication” --- cite some references in the journal that you are going to submit your article to.



## JANGAN LAKUKAN INI!

- *Mengirim tulisan yang ditolak ke jurnal lain tanpa revisi, karena ada kemungkinan jurnal itu akan mengirim ke reviewer yang sama*
- **Multi-submissions – a big NO-NO!**
- *Mengirim tulisan yang tidak selesai/lengkap...tentu **TIDAK BOLEH** karena reviewer bekerja **TANPA BAYARAN***
- *Mengirim tulisan anda yang telah diterbitkan ke jurnal yang lain (misalnya dalam bahasa Indonesia (di satu jurnal) dan dalam bahasa Inggris (di lain jurnal)...**HATI-HATI!** Sebagian besar jurnal memiliki software pendeteksi plagiat! – you will be 'blacklisted'!*
- *Plagiat (others or even self-plagiarism) dalam publikasi adalah **A CRIMINAL ACT!***

# POIN PENTING

From Hyland (2009):


- *Penelitian tidak selalu butuh dana atau hasil temuan yang sangat besar*
- *Menulis untuk pertama kalinya biasanya yang tersulit – consider co-authors*
- *Mencari dan mendapat ide tidak mesti harus terbaru... selama cukup menjadi alat ukur penelitian anda, maka pergunakanlah*
- *Lakukan, mulailah menulis...jangan takut gagal!*
- *Kirim tulisan anda ke jurnal yang cukup sesuai...jangan terlalu berangan-angan!*
- *Untuk submission pertama, berharaplah untuk ditolak, sekali atau bahkan beberapa kali...lakukan revisi lalu submit lagi ke jurnal yang lain, dan yakinilah bahwa akan dipublikasikan*
- *PRESEVERE – keep going and trying!*

# POIN PENTING

More tips from Haslett (2013):

- *Jangan rangkumkan seluruh PhD/Master tesis anda menjadi satu artikel, bisa dipilah-pilah untuk menjadi beberapa artikel*
- *Jangan mem-'post' artikel di situs Web anda terlebih dahulu sebelum dipublikasi (that is already considered self-publishing and no journal would want that piece anymore!)*

# Have Good Management!



## 6.2. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (IJAZAH)

Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

- a. perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan
- b. perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemenristekdikti.

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua, tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

## 6.2. IJAZAH (S3) YANG DIAKUI BERASAL DARI PT ATAU PS YANG TERAKREDITASI PALING RENDAH B (LULUS $\geq$ 2009)

## Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan Jabatan





# Jaga Produktivitas Tridharma PT di Tengah Pandemi





**TERIMA KASIH**